

PROBLEMATIKA KEBEBASAN
BERPENDAPAT PADA MASYARAKAT
DIGITAL: IMPLIKASI YURIDIS UJARAN
KEBENCIAN PADA PLATFORM MEDIA
SOSIAL

¹Anis Farida, ²Vita Fajrin Jahriyah, ³Kuni
Qonitatazzakiyah
¹²³UIN Sunan Ampel Surabaya
¹anisfarida@uinsa.ac.id
²fajrinvitha@gmail.com
³kuny.qonita@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Kebebasan Berpendapat, Jaminan Konstitusi, Tanggung Jawab, Media Sosial	Ujaran kebencian (<i>bate speech</i>) pada platform media sosial berdampak tindak anarkis yang ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan persoalan serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Ujaran yang ditampilkan secara massif di media sosial melahirkan gelombang demonstrasi dan tindakan anarkis berupa perusakan properti pribadi dan fasilitas umum. Jaminan kebebasan berpendapat berhadapan secara frontal dengan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dalam hal ini anggota legislatif. Padahal, setiap warga negara, termasuk anggota parlemen, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kondisi yang kontradiktif antara perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dengan larangan terhadap ujaran kebencian menimbulkan problematika yuridis yang berimplikasi pada praktek demokrasi. Fenomena serupa juga terjadi di Nepal, yang memperlihatkan adanya kesamaan pola antara kebebasan berpendapat dan munculnya sikap anarkistik oleh masyarakat dalam praktik demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosio legal. Analisis difokuskan adanya jaminan konstitusi tentang hak berpendapat namun bermuatan Ujaran kebencian yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi maupun perusakan terhadap fasilitas umum. Kajian terhadap Implementasi norma-norma yang terdapat dalam konstitusi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), menjadi titik pijak dalam melakukan analisis yuridis dan sosiologis. Hasil

	<i>penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian melalui platform media sosial, meskipun basisnya kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi namun tetap memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan serta tanggung jawab. Dengan demikian apabila hak berpendapat dilakukan secara bebas tanpa kesadaran tanggung jawab merupakan tindakan inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, ketertiban umum, dan perlindungan hak orang lain. Dengan demikian, diperlukan kesepakatan bersama serta mekanisme penegakan hukum dan pengawasan yang efektif agar kebebasan berpendapat tetap terjamin tanpa menimbulkan pelanggaran hak konstitusional pihak lain.</i>
--	---

Keywords	Abstract
<i>Freedom of Expression, Constitutional Guarantees, Responsibility, Social Media</i>	<i>Hate speech on social media platforms has resulted in anarchic acts directed at members of the House of Representatives (DPR), creating serious problems in democratic life in Indonesia. The massive display of hate speech has given rise to a wave of demonstrations and anarchic acts, including the destruction of private property and public facilities. The guarantee of freedom of expression directly contradicts the guarantee of legal protection for every citizen, in this case, members of the legislature. In fact, every citizen, including members of parliament, has a constitutional right to legal protection. This contradictory situation between the protection of the right to freedom of expression and the prohibition of hate speech creates legal problems that have implications for democratic practice. A similar phenomenon also occurred in Nepal, which shows a similar pattern between freedom of expression and the emergence of anarchistic attitudes by the public in democratic practice. This research uses a socio-legal research method. The analysis focuses on the constitutional guarantee of the right to express opinions, but contains hate speech that has implications for violations of personal data protection and public facilities. A study of the implementation of norms contained in the constitution, the Personal Data Protection Law, the ITE Law, and Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3 Law), serves as a starting point for conducting legal and sociological analysis. The research results show that hate speech via social media platforms, although based on constitutionally guaranteed freedom of expression, still requires consideration of potential impacts and responsibility. Therefore, exercising the right to express opinions freely without a sense of responsibility constitutes an unconstitutional act because it violates the principles of respect for human dignity, public order, and the protection of the rights of others. Therefore, mutual agreement and</i>

effective law enforcement and oversight mechanisms are needed to ensure freedom of expression remains secure without violating the constitutional rights of others.

Pendahuluan

Demonstrasi terhadap adanya peningkatan tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah memicu terjadinya gelombang demonstrasi secara masif di berbagai wilayah di Indonesia.¹ Ketidakpekaan terhadap situasi perekonomian yang dirasakan masyarakat secara luas, ditunjukkan dengan aksi berjoget saat sidang Tahunan MPR pada Jumat 15 Agustus 2025. Tindakan tersebut menyulut kemarahan warga masyarakat, yang menilai kinerja anggota DPR RI tidak sebanding dengan besaran pendapatan yang diterima. Gagasan untuk membubarkan DPR kemudian disuarakan publik melalui platform media sosial X dan YouTube, yang dilanjutkan dengan pesan berantai pada kelompok-kelompok atau grup percakapan di media sosial.² Puncak aksi demonstrasi ditandai dengan adanya kasus kendaraan taktis milik satuan Brimob yang melindas pengemudi ojek online hingga tewas. Kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online tersebut menjadi penyulut kemarahan publik hingga meluas ke daerah-daerah yang notabene merupakan kota kecil, yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Kediri (Jawa Timur), Pekalongan (Jawa tengah).³

Demokrasi itu sendiri memiliki makna bahwa kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat, untuk rakyat,

¹ “Ini Kejadian Yang Picu Demonstrasi Bubarkan DPR | Tempo.Co,” accessed September 24, 2025, <https://www.tempo.co/politik/ini-kejadian-yang-picu-demonstrasi-bubarkan-dpr-2065603>.

² “Ini Kejadian Yang Picu Demonstrasi Bubarkan DPR | Tempo.Co.”

³ “Pemerintah Siapkan Rp50 Triliun Untuk THR ASN, Ini Jadwal Pencairannya,” accessed January 2, 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMdj8-pemerintah-siapkan-rp50-triliun-untuk-thr-asn-ini-jadwal-pencairannya>.

dan oleh rakyat.⁴ Demokrasi dan perkembangan dunia digital tumbuh beriringan serta membawa kemudahan bagi setiap rakyat untuk membagikan pandangannya maupun kritikan melalui sosial media dan dapat diakses oleh banyak orang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 229,4 juta jiwa atau sekitar kurang lebih 80,66% dari total populasi di tahun 2025.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia telah menggunakan internet dan dapat mengakses sosial media secara bebas dan leluasa. Hal ini kemudian turut memberikan suatu pengaruh yang sangat luar biasa. Dampak yang ditimbulkan dari sosial media dapat menentukan dinamika politik secara global maupun lokal.

Demonstrasi yang terjadi di Indonesia yang diwarnai dengan pembakaran fasilitas umum dan penjarahan di beberapa rumah pribadi pejabat publik menjadi sorotan bagi negara-negara lain di dunia, di mana hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya peran media sosial yang di dominasi oleh Gen Z sebagai penggunanya.⁶ Bagaimanapun aksi penjarahan yang dilakukan di rumah pribadi pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum pidana.

Masyarakat secara kolektif melampiaskan kekesalan dan amarahnya karena merasa *statement* yang dikeluarkan oleh salah

⁴ Alya Rahmadani et al., "Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang- Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia," *Journal of Social Contemplativa* 2, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>.

⁵ "Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi," Cloud Computing Indonesia, accessed January 2, 2026, <http://www.cloudcomputing.id:/www.cloudcomputing.id/berita/pengguna-internet-ri-2025-229-4-juta>.

⁶ Cloud Computing Indonesia, "Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi."

satu anggota DPR sangat melukai hati rakyat dan dianggap kurang berempati atas kondisi yang dirasakan oleh masyarakat. Pada dasarnya setiap anggota DPR diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan serta diberikan kebebasan dalam menyampaikan suatu pendapatnya baik mewakili dirinya atau mewakili konstituennya. Dalam UU MD3 tepatnya di pasal 224 menyatakan bahwa setiap anggota DPR/DPRD tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas pernyataan, atau pendapat yang disampaikan dalam rapat dewan atau di luar rapat yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang mereka, asalkan tidak melanggar kode etika parlemen. Namun dalam hal kejadian yang menyebabkan kekacauan bukan hanya satu penyebab saja. Melainkan sekumpulan permasalahan yang disebabkan oleh pemerintah, DPR dan juga institusi Polri yang dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Jika kita merunut kejadian kerusakan yang terjadi di akhir bulan Agustus ini yang hampir merata di seluruh Indonesia yang diwarnai dengan pembakaran fasilitas umum di kota-kota besar, baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan penjarahan di rumah pribadi pejabat negara berawal dari luapan kekecewaan masyarakat atas beberapa insiden yang saling berkaitan, dimulai dari demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati atas kekecewaan masyarakat terhadap bupati Pati yang menaikkan pajak daerah sebesar 250% ditengah kesulitan ekonomi masyarakat.⁷ Kemudian disusul dengan *statement* para pejabat publik yang dianggap melukai hati masyarakat dan tidak ada empati ditengah kesulitan ekonomi. Para pejabat publik dianggap mempunyai kehidupan yang mewah dan *flexing*. Ditengah kesulitan masyarakat dalam membayar pajak justru DPR menaikkan tunjangan rumah sebesar 50 juta perbulan yang

⁷ “PBB Naik 250 Persen Di Pati: Alasan Mendagri Turunkan Inspektorat | Tempo.Co,” accessed January 2, 2026, <https://www.tempo.co/politik/pbb-naik-250-persen-di-pati-alasan-mendagri-turunkan-inspektorat-2057331>.

dianggap oleh masyarakat itu tidak relevan dan memboroskan anggaran negara dan itu bertolak belakang oleh pemerintah yang mengharuskan efisiensi anggaran. Di tengah gejolak masyarakat yang menuntut adanya pembatalan tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta perbulan justru anggota DPR berjoget setelah usai rapat yang dianggap oleh masyarakat itu kurang etis dilakukan oleh anggota dewan. Keadaan diperparah dengan adanya demonstrasi di gedung DPR yang tidak ada satupun perwakilan dari DPR untuk menemui para demonstran dan justru para aparat bertindak anarkis dengan menabrak dan melindas Afan Kurniawan dengan mobil rantis secara tragis yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kejadian itu terekam sangat jelas dan disebarluaskan melalui sosial media.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan kemarahan publik di seluruh Indonesia. Masa aksi yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR tidak bisa masuk karena di gedung DPR dijaga ketat oleh para aparat dan gerbang yang tinggi dan masa aksi tidak bisa masuk gedung maka masyarakat kemudian mendatangi ke rumah pribadi pejabat publik yang dianggap menjadi pemicu dan menjadi korban penjarahan di rumah pribadinya, diantaranya yaitu Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio dan bahkan Sri Mulyani Menteri Keuangan. Di rumah pribadi pejabat negara tidak ada perlindungan yang memadai oleh aparat sehingga rumahnya dapat dijebol dengan mudah oleh masa aksi. Ditengah ketidak kondusifan masyarakat justru mengambil momen itu untuk live di media sosial Tik Tok yang kemudian masyarakat luas bisa berkomentar dan memberikan provokasi untuk melakukan kejahatan dengan merusak seluruh barang-barang pribadi dan menjarah seluruh barang pribadi sehingga tidak ada satupun yang tersisa.

Salah satu barang yang diambil adalah dokumen ijazah dan sertifikat tanah yang kemudian di unggah di sosial media dengan menunjukkan secara jelas nilai dan identitas milik anggota

legislatif AS. Pejabat publik dalam hal ini tentunya juga mempunyai hak bagi dirinya untuk mempertahankan data pribadi miliknya agar tidak disebar luaskan tanpa seizin pemilikanya.

Dalam menempatkan hak asasi manusia (HAM) setiap orang harus secara proporsional tidak melampaui batas yang telah ditentukan, karena setiap hak kita dapat dibatasi oleh hak orang lain demi menghormati martabat serta kepentingan bersama, menjaga perdamaian, dan ketertiban umum. Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar pembatasan HAM ada dua hal, pertama yakni menghormati hak orang lain, setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga kebebasan seseorang akan berakhir di batas hak orang lain yang bertujuan untuk menjaga serta menghargai terhadap sesama. Kedua, pembatasan HAM harus mencerminkan adanya kepentingan publik agar terciptanya ketertiban umum dan keamanan demi kebaikan bersama masyarakat yang demokratis.⁸

Kebebasan dalam menyampaikan suatu pendapat dimuka umum merupakan suatu fondasi sebuah demokrasi, sebab rakyat diberikan kebebasan dalam menyampaikan sebuah pikiran, kritik, dan aspirasi untuk kepentingan umum. Namun sebenarnya setiap kebebasan pada dasarnya tidak bersifat absolut, melainkan bisa dibatasi oleh orang lain demi orang lain misalnya untuk menghindari fitnah, ujaran kebencian dan diskriminasi. Penyampaian pendapat dimuka umum seharusnya dapat diimbangi dengan menjaga ketertiban umum tanpa harus merusak fasilitas negara dan juga wajib menjaga keamanan negara. Demonstrasi yang dilakukan secara anarkis dan merugikan orang lain tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana pembatasan jaminan kebebasan berpendapat yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang

⁸ Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe et al., "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Pengajaran Hukum* 11, no. 1 (2024): 24–31, <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>.

berimplikasi terhadap pelemahan praktek demokrasi di Indonesia. Salah satu tujuan adanya sebuah pembatasan bertujuan agar masyarakat terlindungi dari ujaran kebencian, provokasi, dan informasi palsu yang bisa disebarluaskan secara cepat melalui sosial media. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar kebebasan tidak menimbulkan chaos atau konflik sosial. Negara disini mempunyai kewajiban untuk menjamin ketertiban sekaligus melindungi hak warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang diharapkan dapat terjawab melalui tulisan ini yang pertama, bagaimana jaminan konstitusi terhadap hak berpendapat yang mengandung ujaran kebencian pada platform media social yang berujung pada Tindakan anarkis? Kedua, Bagaimana pembatasan jaminan kebebasan berpendapat yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat berimplikasi pada pelemahan praktek demokrasi?

Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal yaitu sebuah studi hukum interdisipliner yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata, tidak terbatas pada hukum dalam teks peraturan perundang-undangan. Prinsipnya pendekatan studi sosio legal merupakan studi hukum, di mana kata “socio” merepresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).⁹ Pertama, dilakukan kajian terhadap teks atau bunyi pasal yang terkait dengan hak berpendapat atau menyampaikan aspirasi warga masyarakat yang telah dijamin dalam konstitusi UUD NRI tahun 1945 serta Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dianalisis

⁹ Sulistyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*, n.d.

secara kritis dan dijelaskan implikasinya terhadap subyek hukum, dalam hal ini warga masyarakat yang menyampaikan pendapatnya. Penjelasan tentang makna pasal-pasal tersebut apakah menguntungkan atau merugikan bagi subyek hukum; selanjutnya bergeser pada kenyataan praktek hukum warga masyarakat yang menyuarakan aspirasi atau pendapatnya apakah telah mendapat jaminan dari konstitusi, atau sebaliknya terjadi pembungkaman karena berbenturan dengan peraturan perundangan lainnya.

Jaminan Konstitusi Terhadap Hak Berpendapat

Identitas negara hukum ditunjukkan dengan adanya jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Adapun perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Bab X pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi yang dimaksud meliputi hak mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum, hak kebebasan berpendapat dan berserikat, hak bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan dan hak-hak lainnya. Kebebasan yang ada pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya demi terwujudnya rasa keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Mengenai pembatasan tersebut ditegaskan dalam pasal 28 J ayat (2) yaitu *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi*

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Demonstrasi sebagai wujud mengekspresikan hak berpendapat merupakan keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk di negara Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi, salah satu cirinya adalah adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kritikan kepada pemerintah yang dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum yang diatur konstitusi. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.¹⁰ Selain itu juga tertuang di dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi : *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh , memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.¹¹

Sehingga menyampaikan pendapat melalui media sosial diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma sosial di masyarakat. Bahkan di dalam konstitusi juga dijamin di dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Di negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demokrasi sudah sewajarnya negara dapat berbuat proporsional dalam menegakkan hak asasi manusia.

Kebebasan berpendapat telah mendapatkan tempat dalam hukum di Indonesia, yang mencakup secara luas sebagaimana

¹⁰ UUD NRI Tahun 1945.

¹¹ UUD NRI Tahun 1945.

mengacu pada instrumen hak asasi manusia pada tingkat nasional maupun internasional.¹² Luasan cakupan kebebasan berpendapat, dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu pertama adalah hak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Dalam hal ini meliputi pendapat politik, ilmiah, moral ataupun keagamaan. Dengan demikian apabila terdapat pelecehan, intimidasi, serta stigma ketika seseorang menyampaikan pendapatnya, termasuk dalam hal ini penangkapan, penahanan, persidangan atau pemenjaraan karena hak berpendapat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak berpendapat tanpa campur tangan. Adapun yang kedua, hak berekspresi, dalam hal ini termasuk mencari, menerima dan memberi informasi ataupun gagasan yang mencakup mengekspresikan dan menerima komunikasi dalam semua bentuk, termasuk wacana politik, komentar pribadi ataupun urusan publik, penyelidikan, diskusi HAM, jurnalisme, ekspresi budaya dan artistik, wacana dan pengajaran keagamaan serta iklan komersial. Kesemuanya merupakan bentuk ekspresi yang dilindungi.¹³

Adanya jaminan terhadap kebebasan berpendapat berakar pada dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berkembang di masyarakat, melahirkan perbedaan kepentingan yang tidak jarang akan melahirkan konflik baik horisontal maupun vertikal.¹⁴ Negara hadir memberikan jaminan untuk terciptanya keteraturan dan rasa aman bagi setiap warga negara melalui supremasi hukum dalam arti luas. Makna supremasi hukum dalam arti luas adalah keseluruhan aturan normatif yang

¹² Fachri Rustandi, *Hilangnya Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi — STH Indonesia Jentera*, July 28, 2024, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/hilangnya-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi>.

¹³ Rustandi, *Hilangnya Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi — STH Indonesia Jentera*.

¹⁴ Priyo Handoko and Anis Farida, "Menghujat Presiden : Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh," *Jurnal Indonesia Maju*, no. 1 (2021): 66.

mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didukung dengan sistem sanksi tertentu atas setiap penyimpangan.¹⁵

Terwujudnya keteraturan kehidupan dalam masyarakat selain bersumber dari supremasi hukum negara yang bersifat mengikat dan memaksa, juga merujuk pada kaidah agama yang menjadi pedoman berperilaku bagi umat beragama. Dalam ajaran agama Islam misalnya, terdapat seperangkat norma yang menjadi penuntun bagi umat dalam berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Hubungan antar umat beragama mencakup aspek multidimensi, yaitu urusan sosial, ekonomi, pendidikan bahkan politik kenegaraan. Nilai-nilai yang bersifat universal yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam supremasi hukum harus dilindungi, di mana salah satu komposisi nilai dasar tersebut adalah hak hak kemanusiaan, salah satunya tentang kebebasan berpendapat.¹⁶

Kebebasan berpendapat sebagai bagian esensial dari jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi inti dari perjuangan demokrasi, yang diartikan sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang dituntut pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi. Sejarah peradaban barat menunjukkan adanya perjanjian *Magna Charta* yang disebut sebagai tonggak sejarah perkembangan demokrasi merupakan titik pijak gagasan perkembangan Hak Asasi Manusia yang secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara.¹⁷ Filsuf John Locke (1632-1704) mempunyai peranan penting dalam perkembangan gagasan Hak Asasi Manusia, menggariskan hak-

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Sinar Grafika, 2011).

¹⁶ Handoko and Farida, "Menghujat Presiden : Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh."

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia, 2013).

hak dasar politik rakyat yang mencakup hak hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai hak milik (*life, liberty, and property*).¹⁸

Kebebasan berpendapat sebagai indikator keberlangsungan demokrasi pada suatu negara tersebut serta dapat menggambarkan suatu perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.¹⁹ Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Pengakuan dan pengaturan pada kebebasan berekspresi memunculkan kebebasan dalam mencari, menerima dan menyampaikan suatu informasi sehingga hak atas kebebasan berekspresi menjadi penyebab lahirnya hak atas informasi. Menurut Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia*”.

Jaminan atas kebebasan berpendapat yang dilindungi dalam konstitusi tersebut, pada praktiknya seringkali terjebak pada jeratan pidana, ketika substansi yang disampaikan dinilai mengandung ujaran kebencian maupun pencemaran nama baik seseorang. Dualisme posisi negara dalam menghadapi kebebasan berpendapat warga yang telah dijamin oleh konstitusi dan di sisi lain praktik-praktik yang dianggap merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta nama baik individu, menyebabkan

¹⁸ Handoko and Farida, “Menghujat Presiden : Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh.”

¹⁹ Abdul Wahid and Moh Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama, 2015), 56.

problematika tersendiri terkait dengan bentuk hak berpendapat yang aman.

Perkembangan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, maupun negara-negara demokratis lainnya, terutama pada negara yang mempunyai kondisi kemanusiaan yang universal, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan aspek penting yang didasarkan pada beberapa hal berikut:²⁰

- a. Kebebasan berpendapat sangatlah penting sebagai metode dalam memberikan jaminan dalam pemenuhan diri seseorang dan sebagai capaian potensi yang maksimal bagi seseorang.
- b. Dalam pencarian kebenaran dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan seperti, seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengarkan dari segala hal untuk memberikan pertimbangan dan pengujian dalam penilaiannya pada suatu pandangan yang dianggap bertentangan atau memanfaatkan berbagai pendapat yang berbeda.
- c. Kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat begitu penting sehingga seseorang dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap proses pengambilan Keputusan, khususnya dalam masalah politik.
- d. Kebebasan berekspresi dan berpendapat memberikan kemungkinan bagi masyarakat dan negara dalam mencapai stabilitas dan kemampuan dalam beradaptasi.

Batasan Kebebasan di Ruang Cyber

Dengan berkembangnya teknologi saat ini sangat memungkinkan bagi seseorang untuk membagikan informasi atau pandangan kritisnya yang kemudian disebarkan melalui media sosial yang jangkauannya lebih luas dan cepat kemudian dalam waktu yang sama mereka juga dapat memperoleh informasi dalam

²⁰ “Kebebasan Bereksprei Dan Ketertiban Umum: Panduan Manual - UNESCO Digital Library,” accessed January 2, 2026, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373329>.

berbagai ragam sumber dari internet dengan mudahnya. Namun realitanya kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui media sosial juga membawa dampak negatif sehingga dijadikan sebagai alat untuk tindakan yang meresahkan seperti memfitnah, perundungan secara online, menyebarkan berita bohong (*hoax*) ataupun ujaran kebencian. Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah ucapan atau tulisan yang dibuat oleh individu di tempat umum dengan tujuan penyebaran dan menimbulkan kebencian terhadap individu lain atau sebuah kelompok yang berbeda, baik itu karena ras, agama, keyakinan, gender, etnis, kecacatan ataupun orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam perspektif hukum diartikan sebagai suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan atau hinaan terhadap individu ataupun kelompok lain dalam hal berbagai aspek yang mencakup warna, kulit, ras, etnis, gender, agama, kewarganegaraan dan lainnya.²¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) terkait dengan ujaran kebencian adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Terdapat unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian, sebagai berikut:²²

²¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer* (Pustaka Utama Grafiti, 2009).

²² *Buku saku penanganan ujaran kebencian (hate speech)*. (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015).

- a. Segala usaha dan tindakan baik langsung atau tidak langsung yakni bentuk tingkah laku manusia dalam lisan ataupun tulisan, dan tindakannya dilakukan yang bertujuan agar orang atau kelompok lain melakukan yang disarankan.
- b. Diskriminasi yaitu pembedaan, pengecualian, pemilihan atau pembatasan yang berakibat pada pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan yang berdasarkan pada kesetaraan dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Kekerasan, yaitu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis.
- d. Konflik sosial yaitu adanya pertengkaran atau benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih yang berakibat pada ketidakamanan sehingga mengganggu stabilitas nasional.
- e. Menghasut yaitu mendorong, mempengaruhi, menyarankan atau mengajak orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Cara melihat hasutan adalah dari intonasi yang menunjukkan adanya niat dari ujaran untuk menghasut.
- f. Sarana yaitu segala macam alata tau perantara sehingga perantara dapat terjadi dan dilakukan secara publik.

Data pribadi yang dimaksud dalam UU No. 27 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Pasal 1 :

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”

Maka sudah jelas bahwa adanya dokumen pribadi berupa ijazah misalnya, dapat dikategorikan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan batasan data pribadi, yang diatur dalam UU PDP. Apabila data pribadi disebarluaskan melalui internet atau

media elektronik lainnya maka pelaku bisa dijerat dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku yang menyebarluaskan data pribadi bisa dijerat dengan pasal 32 dan 48 UU ITE.

Kewajiban Menghormati Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an, di mana Islam menjamin kebebasan untuk umatnya, sebagai bagian penting yang melekat dalam hakikat kemanusiaan, berupa jaminan kebebasan beragama, berpikir dan berpendapat. Hal demikian juga ditegaskan oleh Wahbah Al Zuhayli, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an menyatakan adanya kebebasan beragama, berpikir dan berpendapat. Jaminan perlindungan atas harkat dan martabat kemanusiaan merupakan acuan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub dalam Juz 7:329²³

الكرامة حق طبيعي لكل إنسان، رعاها الإسلام، واعتبرها مبدأ الحكم وأساس المعاملة، فلا يجوز إهدار كرامة أحد، أو إباحة دمه وشرفه، سواء أكان محسناً أم مسيئاً، مسلماً أم غير مسلم

Artinya: Kemuliaan manusia adalah hak kodrati setiap insan yang dilindungi oleh Islam sebagai prinsip hukum dan landasan sosial. Maka tidak seorangpun boleh dilecehkan martabatnya, ditumpahkan darahnya, atau dihilangkan kemuliannya, tidak peduli apakah orang itu baik atau buruk, beragama Islam atau non Muslim.

Dengan adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak serta merta membuat setiap orang yang melakukannya kebal terhadap hukum, karena dalam konstitusi diatur mengenai penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 J menyebutkan bahwa “*Setiap orang*

²³ Handoko and Farida, “Menghujat Presiden : Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh.”

wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” karena itu sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi yang berlebihan maka kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (*public order*) masyarakat demokratis. Kebebasan berpendapat mempunyai tanggung jawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan dengan tujuan untuk memberikan penghormatan terhadap hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, Kesehatan dan moral publik. Berdasarkan pada Pasal 19 (3) ICCPR menyebutkan *“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and the necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of public order or of public health or morals”*. Yang artinya kebebasan berpendapat dan berekspresi itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban, Kesehatan dan moral umum.

Kemudian ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR dijadikan sebagai pembatas dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat *“Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law”* artinya ajakan kebencian terhadap suatu bangsa, rasa tau agama yang menghasut perbuatan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Hal ini juga sesuai dengan tindakan untuk pencegahan kebebasan berekspresi dalam bentuk gambar, audio atau tulisan yang berisikan propaganda, ujaran kebencian berdasarkan ras, suku, agama atau tindakan diskriminasi lain.²⁴

Pada hakekatnya setiap warga negara, sebagai manusia

²⁴ M. Arief Mansur Dikdik, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Rafika Aditama, 2015), 45–46.

mendapatkan jaminan konstitusi untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Penghinaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan merupakan tindakan mencederai kehormatan seseorang dan tentu saja hal tersebut merupakan pelanggaran atas harkat dan martabat kemanusiaan. Terdapat ketentuan tentang larangan melakukan ujaran kebencian dan penyerangan atas kehormatan atau nama baik, yang diatur dalam beberapa pasal KUHP. Adapun pasal tersebut adalah, pasal 158 dan pasal 310 KUHP lama.

Pasal 158

- 1) Barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan (*minacthing*) terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara maksimum empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Yang diartikan dengan golongan untuk pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku- bangsa (ras), adat-istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan (nasionalitas) atau kedudukan menurut hukum tata Negara.

Pasal 310

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Apabila ujaran kebencian dilakukan melalui media sosial atau berbasis internet, maka pengaturan yang lebih detail terkait pemberian dan penyebaran informasi melalui media sosial telah diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 28 ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah).

Juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 16 berikut: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain dalam produk perundang-undangan nasional di atas, PBB melalui Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966. Pasal 20 ayat (2) mengatur tentang hal senada sebagai berikut:

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar

kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum

Peraturan tersebut sifatnya mengatur dalam penggunaan pada bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik serta secara khusus mengatur tentang perlindungan hak pribadi, perumusan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan sanksi pidana. Dalam UU ITE ada beberapa ketentuan yang sifatnya melarang yaitu tentang materi yang menyimpang kesusilaan, tindakan menghina atau pencemaran nama baik, muatan yang menimbulkan rasa benci atau permusuhan antara individu atau kelompok tertentu yang berdasarkan pada unsur SARA, materi yang memuat ancaman, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut mendapat ancaman hukuman pidana.²⁵

Dalam instrumen hukum nasional pembatasan kebebasan dalam berpendapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti politik, sosial dan budaya. Dari pandangan pemerintah, ia berpendapat bahwa perlu adanya pembatasan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional. Tetapi di sisi lain kritik muncul dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai bahwa adanya pembatasan tersebut kerap kali digunakan secara berlebihan untuk melakukan pembungkaman dari suara oposisi, kritik terhadap adanya kebijakan pemerintah dan pandangan-pandangan yang berbeda. Dengan perkembangan teknologi di Indonesia sekarang masyarakat mulai menyuarakan pendapatnya dalam bentuk tulisan, foto atau video yang diunggah pada media sosial. Media sosial sebagai platform secara khusus yang memfasilitasi para penggunanya dalam melakukan aktivitas atau kolaborasi, karena itulah media sosial digunakan sebagai sarana atau media secara daring untuk memperkuat relasi antar

²⁵ Putu Eva Ditayani Antari, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Undiknas* 4, no. 1 (2017): 63.

pengguna sebagai sebuah ikatan sosial.²⁶

Salah satu contohnya adalah demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2025 yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa kota besar, hal itu tidak lepas dari adanya peran media sosial yang begitu massif dalam menyuarakan beberapa tuntutan terhadap pemerintah melalui unggahan pada platform sosial media, demonstrasi ini dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Walaupun demikian dengan perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif seperti adanya narasi dan informasi yang disengaja untuk memprovokasi masyarakat untuk bertindak anarkis. Seperti yang dilakukan oleh pelaku berinisial IS yang menggunakan akun tiktok @hs02775 yang berperan dalam pembuatan konten yang provokatif dengan penyebaran ajakan penjarahan ke rumah-rumah anggota DPR. Pelaku mengunggah konten video melalui akun media sosial tiktoknya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci baik kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut menyebabkan beberapa rumah anggota dewan mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya dijarah oleh kelompok tidak dikenal, selain itu rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi sasaran penjarahan. Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE Nomor 1 tahun 2024 dan Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP.²⁷

Seyogyanya demonstrasi merupakan salah satu perwujudan dari kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi dalam sebuah negara demokrasi. Dalam Pasal 28 UUD 1956 dan

²⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi* (Simbiosis Rekatama Media, 2017).

²⁷ "Polisi Tangkap Provokator Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Eko Patrio," accessed January 2, 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250903224533-12-1269909/polisi-tangkap-provokator-penjarahan-rumah-sahroni-hingga-eko-patrio>.

Undang- Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang memberikan landasan hukum terutama bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. Tetapi pada kenyataannya tidak semua demonstrasi berjalan secara tertib dan damai.

Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Demokrasi

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana salah satu ciri dari negara demokrasi adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, dan kritikan kepada pemerintah dan dalam hal ini diberikan perlindungan oleh konstitusi. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*²⁸

Selain itu juga tertuang di dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.²⁹

Menyampaikan pendapat melalui media sosial pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma sosial di masyarakat. Bahkan di dalam konstitusi juga setiap orang dijamin mendapatkan perlindungan atas dirinya dalam berpendapat dimuka umum. Disatu sisi, masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara untuk mendapatkan perlindungan dan rasa nyaman yang diatur di dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan*

²⁸ UUD NRI Tahun 1945.

²⁹ UUD NRI Tahun 1945.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Di negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demokrasi sudah sewajarnya negara memberikan perlindungan bagi masyarakatnya agar dapat berbuat proporsional dalam menegakkan hak asasi manusia. Karena setiap hak yang kita miliki juga terdapat hak orang lain.

Demokrasi itu sendiri memiliki makna bahwa kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.³⁰ Demokrasi dan perkembangan dunia digital tumbuh saling beriringan serta membawa kemudahan bagi setiap rakyat untuk menyampaikan pendapatnya maupun kritikan melalui media sosial dan pendapat tersebut dapat diakses oleh banyak orang.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 229,4 juta jiwa atau sekitar kurang lebih 80,66% dari total populasi di tahun 2025.³¹ Data tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia telah menggunakan internet dan dapat mengakses sosial media secara bebas dan leluasa. Hal ini kemudian turut memberikan suatu pengaruh yang sangat luar biasa. Dampak yang ditimbulkan dari sosial media dapat menentukan dinamika politik secara global maupun lokal.

Batasan Aksi Demonstrasi

Demonstrasi yang terjadi di Indonesia yang diwarnai dengan pembakaran fasilitas umum dan penjarahan di salah satu rumah

³⁰ Rahmadani et al., “Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang- Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia.”

³¹ Cloud Computing Indonesia, “Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi.”

pribadi pejabat publik menjadi sorotan bagi dunia tidak bisa dilepaskan dari adanya peran media sosial yang di dominasi penggunaanya adalah Gen Z.³² Penjarahan yang dilakukan di salah satu rumah pribadi anggota DPR tidak serta merta dapat dibenarkan.

Atas kejadian tersebut kemudian banyak implikasi yang dapat mempengaruhi tingkat demokrasi Indonesia, yang dapat dibagi menjadi dua hal, yakni dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Sisi positifnya adalah pembatasan yang dilakukan secara proporsional dapat menjaga stabilitas demokrasi dan dapat membuat ruang publik tetap sehat serta tidak penuh ujaran kebencian. Sedangkan sisi negatifnya yang akan timbul adalah adanya over kriminalisasi rakyat dan membungkam masyarakat atas kritik terhadap pemerintah. Selain itu juga dapat membatasi partisipasi politik karena masyarakat takut berpendapat. Menggeser demokrasi menjadi liberal, demokrasinya tetap ada, namun substansinya sangat lemah.

Pola yang sama sebenarnya juga terjadi di Nepal, yang dipicu oleh pemerintah yang melakukan pembatasan akses terhadap 26 aplikasi termasuk akses Facebook dan X. Keputusan pemerintah inilah yang menjadi trigger kemarahan masyarakatnya, padahal Nepal ini mayoritas Gen Z merupakan generasi dalam kategori melek digital yang setiap harinya tidak bisa dilepaskan dari sosial media untuk saling berinteraksi di dalam maupun di luar neganya. Keadaan ini diperparah dengan adanya korupsi yang meraja rela di negara tersebut, angka pengangguran tinggi dan justru pemerintahnya *flexing* di media sosial dan tidak berempati sama sekali kepada masyarakatnya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.³³

³² Cloud Computing Indonesia, "Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi."

³³ "3 Faktor Penyebab Demo Chaos Nepal Yang Buat Pemerintahan Kolaps," accessed January 2, 2026,

Jika terjadi keadaan chaos maka sebetulnya pemerintah boleh memutus akses sosial media sementara waktu, berdasarkan Pasal 40 ayat 2 UU ITE, “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu juga pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pencegahan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2a “pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemutusan fitur live dalam Tik Tok merupakan salah satu upaya dari bentuk menjaga kondusifitas, sebab salah satu pemicu penjarahan salah satunya berasal dari provokasi melalui komentar di komentar live sosial media.

Masyarakat secara kolektif melampiaskan kekesalan dan amarahnya karena merasa *statement* yang dikeluarkan oleh salah satu anggota DPR sangat melukai hati rakyat dan dianggap kurang berempati atas kondisi yang dirasakan oleh masyarakat. Pada dasarnya setiap anggota DPR diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan serta diberikan kebebasan dalam menyampaikan suatu pendapatnya baik mewakili dirinya atau mewakili konstituennya. Dalam UU MD3 tepatnya di pasal 224 menyatakan bahwa setiap anggota DPR/DPRD tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas pernyataan, atau pendapat yang disampaikan dalam rapat dewan atau di luar rapat yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang mereka, asalkan tidak melanggar kode etik parlemen. Namun sebenarnya kerusakan yang terjadi di Indonesia bukan hanya satu penyebab dari kegagalan anggota dewan merespon tuntutan masyarakat.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250911080258-4-665990/3-faktor-penyebab-demo-chaos-nepal-yang-buat-pemerintahan-kolaps>.

Melainkan sekumpulan permasalahan yang disebabkan oleh pemerintah, DPR dan juga institusi Polri yang dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Jika kita merunut kejadian kerusuhan yang terjadi di akhir bulan Agustus 2025 yang hampir merata terjadi di seluruh Indonesia yang diwarnai dengan pembakaran fasilitas umum di kota-kota besar, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, dan penjarahan di rumah pribadi pejabat negara berawal dari luapan kekecewaan masyarakat atas beberapa insiden yang saling berkaitan, dimulai dari demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati atas kekecewaan masyarakat terhadap bupati Pati yang menaikkan pajak daerah sebesar 250% ditengah kesulitan ekonomi masyarakat.³⁴ Kemudian disusul dengan *statement* para pejabat publik yang dianggap melukai hati masyarakat dan tidak ada empati ditengah kesulitan ekonomi. Para pejabat publik dianggap mempunyai kehidupan yang mewah dan *flexing*. Ditengah kesulitan masyarakat dalam membayar pajak justru DPR menaikkan tunjangan rumah sebesar 50 juta perbulan yang dianggap oleh masyarakat itu tidak relevan dan memboroskan anggaran negara dan itu bertolak belakang oleh pemerintah yang mengharuskan efisiensi anggaran. Di tengah gejolak masyarakat yang menuntut adanya pembatalan tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta perbulan justru anggota DPR berjoget setelah usai rapat yang dianggap oleh masyarakat itu kurang etis dilakukan oleh anggota dewan. Keadaan diperparah dengan adanya demonstrasi di gedung DPR yang tidak ada satupun perwakilan dari DPR untuk menemui para demonstran dan justru para aparat bertindak anarkis dengan menabrak dan melindas Afan Kurniawan dengan mobil rantis secara tragis yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kejadian itu terekam sangat jelas dan disebarluaskan melalui sosial media.

³⁴ “PBB Naik 250 Persen Di Pati: Alasan Mendagri Turunkan Inspektorat | Tempo.Co.”

Hal inilah yang kemudian menyebabkan kemarahan publik di seluruh Indonesia. Masa aksi yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR tidak bisa masuk karena di gedung DPR dijaga ketat oleh para aparat dan gerbang yang tinggi dan masa aksi tidak bisa masuk gedung maka masyarakat kemudian mendatangi ke rumah pribadi pejabat publik yang dianggap menjadi pemicu dan menjadi korban penjarahan di rumah pribadinya, diantaranya yaitu Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio dan bahkan Sri Mulyani Menteri Keuangan. Di rumah pribadi pejabat negara tidak ada perlindungan yang memadai oleh aparat sehingga rumahnya dapat dijebol dengan mudah oleh aksi massa. Ditengah ketidak kondusifan masyarakat justru mengambil momen itu untuk live di media sosial Tik Tok yang kemudian masyarakat luas bisa berkomentar dan memberikan provokasi untuk melakukan kejahatan dengan merusak seluruh barang-barang pribadi dan menjarah seluruh barang pribadi sehingga tidak ada satupun yang tersisa.

Salah satu barang yang diambil adalah dokumen ijazah dan sertifikat tanah yang kemudian di unggah di sosial media dengan menunjukkan secara jelas identitas dan nilai milik Ahmad Sahroni. Hal semacam ini tentunya para pejabat publik juga mempunyai hak bagi dirinya untuk mempertahankan data pribadi miliknya agar tidak disebar luaskan tanpa seizin pemiliknya. Data pribadi yang dimaksud dalam UU No. 27 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Pasal 1

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”

Maka sudah jelas bahwa dokumen tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan data pribadi. Apabila data pribadi disebarluaskan melalui internet atau media elektronik lainnya maka pelaku bisa dijerat dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku yang menyebarluaskan data pribadi bisa dijerat dengan pasal 32 dan 48 UU ITE.

Bagaimanapun tindakan penjarahan tidak dapat dibenarkan. Penjarahan sering muncul pada saat terjadi kerusuhan atau bencana dan kemudian sekelompok orang memanfaatkan keadaan untuk mengambil barang orang lain secara paksa. Dalam KUHP Indonesia itu dapat digolongkan dengan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang tertuang di pasal 363 KUHP dan memiliki ancaman hukuman kurang lebih 7 tahun pidana penjara.

Dalam menempatkan hak asasi manusia (HAM) setiap orang harus secara proporsional tidak melampaui batas yang telah ditentukan, karena setiap hak kita dapat dibatasi oleh hak orang lain demi menghormati martabat serta kepentingan bersama, menjaga perdamaian, dan ketertiban umum. Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar pembatasan HAM ada dua hal, pertama yakni menghormati hak orang lain, setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga kebebasan seseorang akan berakhir di batas hak orang lain yang bertujuan untuk menjaga serta menghargai terhadap sesama. Kedua, pembatasan HAM harus mencerminkan adanya kepentingan publik agar terciptanya ketertiban umum dan keamanan demi kebaikan bersama masyarakat yang demokratis.³⁵

Kebebasan dalam menyampaikan suatu pendapat dimuka umum merupakan suatu fondasi sebuah demokrasi, sebab rakyat diberikan kebebasan dalam menyampaikan sebuah pikiran, kritik, dan aspirasi untuk kepentingan umum.³⁶ Namun sebenarnya

³⁵ Rambe et al., "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana."

³⁶ Formadiksi UM, *Kebebasan Berpendapat Sebagai Bagian Dari Demokrasi Internasional – Forum Mahasiswa Bidikemisi Dan KIP Kuliah*, September 15, 2018, <https://formadiksi.um.ac.id/kebebasan-berpendapat-sebagai-bagian-dari-demokrasi-internasional/>.

setiap kebebasan pada dasarnya tidak bersifat absolut, melainkan bisa dibatasi oleh orang lain untuk menghindari fitnah, ujaran kebencian dan diskriminasi.³⁷ Penyampaian pendapat dimuka umum seharusnya dapat diimbangi dengan menjaga ketertiban umum tanpa harus merusak fasilitas negara dan juga wajib menjaga keamanan negara. Demonstrasi yang dilakukan secara anarkis dan merugikan orang lain tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana pembatasan jaminan kebebasan berpendapat yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang berimplikasi terhadap pelemahan praktik demokrasi di Indonesia. Salah satu tujuan adanya sebuah pembatasan bertujuan agar masyarakat terlindungi dari ujaran kebencian, provokasi, dan informasi palsu yang bisa disebarluaskan secara cepat melalui sosial media. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar kebebasan tidak menimbulkan chaos atau konflik sosial. Negara disini mempunyai kewajiban untuk menjamin ketertiban sekaligus melindungi hak warga negara.

Implikasi Pemblokiran Akses terhadap Pelemahan Praktik Demokrasi

Pemblokiran akun media sosial yang bertujuan untuk mengendalikan situasi amuk massa, dinilai sebagai pembungkaman hak berpendapat yang dijamin konstitusi. Atas kejadian tersebut kemudian terdapat implikasi yang dapat mempengaruhi tingkat demokrasi Indonesia, yang dapat dibagi menjadi dua hal, yakni dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Sisi positifnya adalah pembatasan yang dilakukan secara proporsional dapat menjaga stabilitas demokrasi dan dapat

³⁷ Guntara Bima and Herry Ayni Suwarni, "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 3, no. 1 (2022): 4.

membuat ruang publik tetap sehat serta tidak penuh ujaran kebencian. Sedangkan sisi negatifnya yang akan timbul adalah adanya over kriminalisasi rakyat dan membungkam masyarakat atas kritik terhadap pemerintah. Selain itu juga dapat membatasi partisipasi politik karena masyarakat takut berpendapat. Menggeser demokrasi menjadi liberal, demokrasinya tetap ada, namun substansinya sangat lemah.³⁸

Pelemahan demokrasi sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Pola yang sama sebenarnya juga terjadi di Nepal, yang dipicu oleh pemerintah yang melakukan pembatasan akses terhadap 26 aplikasi termasuk akses Facebook dan X.³⁹ Keputusan pemerintah inilah yang menjadi trigger kemarahan masyarakatnya, padahal Nepal ini mayoritas Gen Z merupakan generasi dalam kategori melek digital yang setiap harinya tidak bisa dilepaskan dari sosial media untuk saling berinteraksi di dalam maupun di luar neganya. Keadaan ini diperparah dengan adanya korupsi yang meraja rela di negara tersebut, angka pengangguran tinggi dan justru pemerintahnya *flexing* di media sosial dan tidak berempati sama sekali kepada masyarakatnya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.⁴⁰

Jika terjadi keadaan chaos maka sebetulnya pemerintah boleh memutus akses sosial media sementara waktu, berdasarkan Pasal 40 ayat 2 UU ITE, “*pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.⁴¹ Selain itu juga pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pencegahan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2a “pemerintah wajib

³⁸ FISIP UNPAD and Badan Pengkajian MPR, *Penegasan Demokrasi Pancasila* (Jakarta, 2018).

³⁹ “3 Faktor Penyebab Demo Chaos Nepal Yang Buat Pemerintahan Kolaps.”

⁴⁰ “3 Faktor Penyebab Demo Chaos Nepal Yang Buat Pemerintahan Kolaps.”

⁴¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴² Pemutusan fitur live dalam Tik Tok merupakan salah satu upaya dari bentuk menjaga kondusifitas, sebab salah satu pemicu penjarahan salah satunya berasal dari provokasi melalui komentar di komentar live sosial media.

Bagaimanapun tindakan penjarahan tidak dapat dibenarkan. Penjarahan sering muncul pada saat terjadi kerusuhan atau bencana dan kemudian sekelompok orang memanfaatkan keadaan untuk mengambil barang orang lain secara paksa. Dalam KUHP Indonesia itu dapat digolongkan dengan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang tertuang di pasal 363 KUHP dan memiliki ancaman hukuman kurang lebih 7 tahun pidana penjara.

Perusakan barang milik orang lain juga dapat dipidanakan dengan pasal 406 KUHP ayat (1), yang bunyi selengkapnya sebagai berikut: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Terkait besaran jumlah pidana denda yang terlihat kecil nilainya untuk saat ini, maka berdasarkan Perma No. 2/2012 denda dikalikan 1000 yang artinya denda paling banyak senilai Rp 4,5 juta. Dalam KUHP yang baru diatur dalam pasal 521 UU No. 1 Tahun 2023 yang bunyinya:⁴³

⁴² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴³ “Isi Pasal 406 KUHP Tentang Perusakan Barang | Klinik Hukumonline,” accessed January 2, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/>.

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum, merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda banyak kategori IV, yaitu 200 juta
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 50 ribu, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10 juta.

Adapun kerusakan terhadap sarana kelengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) diancam dengan pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, akan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selain itu sanksi terhadap mereka yang melakukan kerusakan prasarana jalan tersebut diatur dalam pasal 275 ayat (2).⁴⁴

Kesimpulan

Kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak asasi yang dimiliki setiap warga negara merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat (1) dan (2), Undang- Undang No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 tahun 2008

⁴⁴ “Merusak Fasilitas Umum, Bisa Dipidana Dua Tahun Atau Denda Lima Puluh Juta Rupiah,” accessed January 2, 2026, <https://dishub.madiunkota.go.id/merusak-fasilitas-umum-bisa-dipidana-dua-tahun-atau-denda-lima-puluh-juta-rupiah/>.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin ketertiban sekaligus melindungi hak warga negara terutama dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kebebasan berpendapat yang dijamin dalam pasal 28 E ayat (2) dan (3) mendapatkan pembatasan yang ditegaskan dalam pasal 28 J ayat (2), bahwa menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain agar terwujud situasi yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berpijak dari peristiwa aksi demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis, ujaran kebencian dan penjarahan di rumah pribadi beberapa anggota DPR-RI tersebut, terlihat bahwa warga masyarakat perlu dibekali kemampuan literasi digital, serta kemampuan kritis terhadap informasi yang diterima melalui media sosial. Ketidakpahaman dan rendahnya literasi digital berujung pada situasi mudah terseret arus informasi yang membanjiri kanal media sosial. Gerakan sosial melalui media sosial cenderung liar dan sulit untuk dikendalikan, kecuali oleh pribadi masing-masing. Dalam situasi tersebut ketika negara melakukan pembekuan, dapat dianggap sebagai pembungkaman hak berpendapat. Implikasi dari adanya pembekuan kanal media sosial serta penangkapan aktivis kemudian berpengaruh terhadap tingkat kesehatan demokrasi di Indonesia. Penyampaian pendapat dimuka umum seyogyanya dapat diimbangi dengan tetap menjaga ketertiban umum dan perlindungan atas hak orang lain, agar kebebasan berpendapat tetap terjamin tanpa menimbulkan pelanggaran hak konstitusional terhadap pihak lain.

Daftar Pustaka

- “3 Faktor Penyebab Demo Chaos Nepal Yang Buat Pemerintahan Kolaps.” Accessed January 2, 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250911080258-4-665990/3-faktor-penyebab-demo-chaos-nepal-yang-buat-pemerintahan-kolaps>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. “Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Undiknas* 4, no. 1 (2017).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, 2011.
- Bima, Guntara, and Herry Ayni Suwarni. “Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 3, no. 1 (2022).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, 2013.
- Buku saku penanganan ujaran kebencian (hate speech)*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Cloud Computing Indonesia. “Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi.” Accessed January 2, 2026. <http://www.cloudcomputing.id//www.cloudcomputing.id/berita/pengguna-internet-ri-2025-229-4-juta>.
- Dikdik, M. Arief Mansur. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Rafika Aditama, 2015.
- Handoko, Priyo, and Anis Farida. “Menghujat Presiden : Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh.” *Jurnal Indonesia Maju*, no. 1 (2021): 66.
- “Ini Kejadian Yang Picu Demonstrasi Bubarkan DPR | Tempo.Co.” Accessed January 2, 2026. <https://www.tempo.co/politik/ini-kejadian-yang-picu-demonstrasi-bubarkan-dpr-2065603>.
- Irianto, Sulistyowati. *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*.

n.d.

“Isi Pasal 406 KUHP Tentang Perusakan Barang | Klinik Hukumonline.” Accessed January 2, 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/>.

“Kebiasaan Berkepresiden Dan Ketertiban Umum: Panduan Manual - UNESCO Digital Library.” Accessed January 2, 2026. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373329>.

“Merusak Fasilitas Umum, Bisa Dipidana Dua Tahun Atau Denda Lima Puluh Juta Rupiah.” Accessed January 2, 2026. <https://dishub.madiunkota.go.id/merusak-fasilitas-umum-bisa-dipidana-dua-tahun-atau-denda-lima-puluh-juta-rupiah/>.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media, 2017.

“PBB Naik 250 Persen Di Pati: Alasan Mendagri Turunkan Inspektorat | Tempo.Co.” Accessed January 2, 2026. <https://www.tempo.co/politik/pbb-naik-250-persen-di-pati-alasan-mendagri-turunkan-inspektorat-2057331>.

“Pemerintah Siapkan Rp50 Triliun Untuk THR ASN, Ini Jadwal Pencairannya” Accessed January 2, 2026. <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMdj8-pemerintah-siapkan-rp50-triliun-untuk-thr-asn-ini-jadwal-pencairannya>.

“Polisi Tangkap Provokator Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Eko Patrio.” Accessed January 2, 2026. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250903224533-12-1269909/polisi-tangkap-provokator-penjarahan-rumah-sahroni-hingga-eko-patrio>.

Rahmadani, Alya, Monika Lisa Paramita, and Shafa Haura. “Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang- Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia.” *Journal of Social Contemplativa* 2, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>.

- Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, and Nurhoneyda Winata P. “Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024): 24–31. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>.
- Rustandi, Fachri. *Hilangnya Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi — STH Indonesia Jentera*. July 28, 2024. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/hilangnya-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi>.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- UM, Formadiksi. *Kebebasan Berpendapat Sebagai Bagian Dari Demokrasi Internasional – Forum Mahasiswa Bidikmisi Dan KIP Kuliah*. September 15, 2018. <https://formadiksi.um.ac.id/kebebasan-berpendapat-sebagai-bagian-dari-demokrasi-internasional/>.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- UNPAD, FISIP, and Badan Pengkajian MPR. *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta, 2018.
- UUD NRI Tahun 1945.
- Wahid, Abdul, and Moh Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, 2015.